



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

HERLINA, lahir di Ciamis tanggal 8 Juli 1971 Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Ciranto Rt. 008 Rw. 002 Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Cms, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 8 Mei 2023, dengan register perkara permohonan No. 35/Pdt.P/2023/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 dari perkawinan yang sah orang tua pemohon bernama NADI (ayah) dan OCAH (Ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988, dengan nama HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 dari pasangan suami istri yang bernama NADI (ayah) dan OCAH (Ibu) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama LINA HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971;
4. Bahwa identitas pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta, tercatat atas nama HERLINA;
5. Bahwa alasan perbedaan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Akta Lahir dan dokumen lainnya dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama panggilan pemohon dan pada waktu itu pemohon sendiri tidak hati-hati dan teliti sehingga ada kesalahan nama pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk tertib administrasi dan adanya kepastian hukum maka pemohon ingin merubah nama pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988 yang semula tercatat bernama HERLINA menjadi LINA HERLINA;
7. Bahwa Pemohon pada saat ini juga perlu adanya kepastian hukum bahwa nama pemohon HERLINA sebagaimana tertulis didalam akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon LINA HERLINA sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dimana orangnya adalah satu dan sama (itu-itu juga);
8. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah mendapat penjelasan dari petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran yaitu untuk membuat/merubah akta kelahiran serta data kependudukan harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988 yang semula bernama HERLINA menjadi LINA HERLINA;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa orang yang bernama HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tertulis didalam akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon LINA HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula HERLINA menjadi LINA HERLINA, yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan sipil Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171084807710005, atas nama LINA HERLINA, tertanggal 12 Agustus 2020 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. 3218051208200005, atas nama kepala keluarga LINA HERLINA, tertanggal 12 Agustus 2020 (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran nomor 55.456/1988 atas nama HERLINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ciamis tertanggal 13 Oktober 1988 (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 OA oa 479183 atas nama HERLINA tanggal 3 Juni 1983, (diberi tanda Bukti P-4);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Nomor 02 OB ob 1279227 atas nama HERLINA tanggal 6 Mei 1986, (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Nomor 02 OC oh 0337731 atas nama HERLINA tanggal 13 Mei 1989, (diberi tanda Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta Nomor 00018/STISIP/AN atas nama HERLINA tanggal 07 Juni 1999, (diberi tanda Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No : 254/176/DS/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, (diberi tanda Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 yang merupakan surat aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KARSA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di cigugur tanggal 8 Juli 1971 dari pasangan suami istri yang bernama NADI (ayah) dan OCAH (Ibu);
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama HERLINA;
 - Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama LINA HERLINA;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta, tercatat atas nama HERLINA.

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama pemohon tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama panggilan pemohon dan pada waktu itu pemohon sendiri tidak hati-hati dan teliti sehingga ada kesalahan nama pemohon tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran yang semula tercatat bernama HERLINA menjadi LINA HERLINA agar sesuai dengan yang ada di dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon HERLINA dengan nama Pemohon LINA HERLINA adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ROHAYATI memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di cigugur tanggal 8 Juli 1971 dari pasangan suami istri yang bernama NADI (ayah) dan OCAH (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran atas nama HERLINA;
- Bahwa nama Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama LINA HERLINA;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta, tercatat atas nama HERLINA.
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan nama pemohon tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama panggilan pemohon dan pada waktu itu pemohon sendiri tidak hati-hati dan teliti sehingga ada kesalahan nama pemohon tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran yang semula tercatat bernama HERLINA menjadi LINA

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERLINA agar sesuai dengan yang ada di dalam KTP dan Kartu Keluarga;

- Bahwa nama Pemohon HERLINA dengan nama Pemohon LINA HERLINA adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 menjadi LINA HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 dengan nama HERLINA menjadi LINA HERLINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Ciamis tertanggal Tertanggal 13 Oktober 1988 dengan alasan untuk tertib administrasi dan adanya kepastian hukum sehingga sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 s/d P - 8 dan 2 (dua) orang Saksi dan terhadap Saksi - Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-8) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P – 1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Ciranto Rt. 008 Rw. 002 Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal **8 Juli 1971** dari pasangan suami istri yang bernama NADI (ayah) dan OCAH (Ibu);
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, tercatat atas nama LINA HERLINA;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama pemohon didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta, tercatat atas nama HERLINA;
- Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tertulis didalam akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon LINA HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama HERLINA menjadi LINA HERLINA sehingga dengan Permohonan tersebut Pemohon memperoleh penetapan Pengadilan tentang perubahan nama tersebut untuk memperoleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah orang yang dimaksud di dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud di dalam akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon bernama HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tertulis didalam akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon membuat KTP dan Kartu Keluarga dengan nama LINA HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 dikarenakan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menggunakan nama panggilan pemohon dan pada waktu itu pemohon sendiri tidak hati-hati dan teliti sehingga ada kesalahan nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, orang yang dimaksud dalam KTP dan Kartu Keluarga, Pemohon dan Surat Keterangan No : 254/176/DS/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran menerangkan bahwa pemohon dengan LINA HERLINA, S.Sos tempat lahir di Ciamis, pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tercatat di dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan HERLINA tempat lahir di Ciamis, pada tanggal 8 Juli 1971 sebagaimana tercatat didalam akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusaka Nusantara Jakarta adalah orangnya satu dan sama yaitu Pemohon (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan petitum poin 2 dan 3 Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988 yang semula bernama HERLINA menjadi LINA HERLINA oleh karenanya petitum poin 2 dan 3

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms



permohonan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sehingga petitum tersebut dikabulkan dengan redaksi sebagaimana di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el dan;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Instansi Pelaksana dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya seluruh petitum permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988 yang semula bernama HERLINA menjadi LINA HERLINA;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 yang tercantum dalam Ijazah-ijazah, Akta-akta dan surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat maupun instansi - instansi yang berwenang dengan nama LINA HERLINA yang lahir di Ciamis pada tanggal 8 Juli 1971 orangnya adalah satu dan sama yaitu Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dari semula HERLINA menjadi LINA HERLINA, yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 55.456/1988 Tertanggal 13 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 9 Mei 2023 oleh Beny Sumarno, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

R. Agus Mulyana., ST. SH.

Beny Sumarno, SH., MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 , -
Proses	: Rp. 50.000 , -
Materai	: Rp. 10 .000 , -
Redaksi	: Rp. 10.000 , -
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000 , -</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)